

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 2).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KEPADA ANGGOTA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) TRADING HOUSE MELALUI PD. BPR BANK PASAR KOTA PEKALONGAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Peraturan adalah Peraturan Kota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Pasar.
6. Tim adalah tim tehnik pinjaman modal kepada Koperasi dan UKM melalui PD. BPR Bank Pasar Kota Pekalongan.
7. UKM adalah pengusaha kecil dan menengah yang modalnya kurang dari 1 (satu) milyar.
8. UKM pelaksana adalah pengusaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perdagangan.
9. Chanelling adalah sistem penyaluran kredit yang transaksinya tidak tercantum dalam neraca, sehingga akibat kerugiannya tidak dibebankan pada Bank Pelaksana.

B A B II

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dana bergulir kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah melalui PD. BPR Bank Pasar adalah :

- a. Pengembangan akses ke luar wilayah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III
JANGKA WAKTU DAN BEBAN BUNGA

Bagian Pertama

Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Pengembalian kredit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Sistem penyaluran kredit menggunakan sistem channelling.
- (3) Dana kredit channelling disimpan di PD. BPR Bank Pasar dalam bentuk tabungan.

Bagian Kedua

Bunga

Pasal 4

- (1) Beban bunga yang dikenakan kepada penerima kredit sebesar 9 % per tahun menurun.
- (2) Beban bunga sebesar 9 % sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 5 % untuk Pos Pendapatan Asli Daerah;
 - b. 2 % untuk Operasional Tim;
 - c. 2 % untuk PD. BPR Bank Pasar.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT

Bagian Pertama

Persyaratan Pinjaman

Pasal 5

- (1) Calon penerima pinjaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Anggota Koperasi & UKM Trading House;
 - b. Memiliki usaha di bidang perdagangan.
- (2) Persyaratan pengajuan pinjaman adalah sebagai berikut :
 - a. SIUP;
 - b. Ijin HO;
 - c. Agunan/jaminan;
 - d. Fotocopy KTP.

Bagian Kedua

Prosedur Pengajuan Kredit

Pasal 6

- (1) Mengajukan permohonan Kepada Ketua Tim melalui Sekretariat Tim Cq. Bidang UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Pekalongan;

(2) Permohonan

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5

BAB V
KEWAJIBAN PEMINJAM

Pasal 7

Penerima pinjaman berkewajiban untuk :

- a. melunasi kreditnya sesuai dengan jatuh tempo kredit selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan;
- b. Menandatangani surat perjanjian kredit dengan PD. BPR Bank Pasar Kota Pekalongan.

BAB VI
PENGEMBALIAN KREDIT

Pasal 8

- (1) Angsuran kredit harus dilunasi paling lambat pada bulan ke 60 (enam puluh).
- (2) Angsuran pokok dan bunga dibayar tiap bulan.
- (3) Pembayaran angsuran paling lambat sesuai dengan tanggal akad kredit pada bulan berikutnya.

BAB VII
PEMBENTUKAN TIM

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran kredit dibentuk Tim;
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Tim.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 October 2007

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD